

PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG (TAHUN 2009-2013)

THE EFFECT OF RESTAURANT'S TAX AND HOTEL'S TAX TO PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) IN BANDUNG (PERIOD 2009-2013)

Engi Sandi Utami

Prodi S1 Akuntansi, Universitas Telkom

engiesandy@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Peningkatan pendapatan suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan. Dalam Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 [24] menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel bebas dan variabel terkait yang akan diuji [17]. Dalam penelitian ini, desain penelitian verifikatif digunakan untuk menguji hubungan antara variabel bebas yaitu pajak restoran dan pajak hotel dengan variabel terkait yaitu penerimaan pendapatan asli daerah.

Hasil pengujian secara partial menunjukkan nilai signifikansi pajak restoran sebesar $0.003 < 0.05$ maka dapat dijelaskan bahwa pajak restoran berpengaruh secara partial terhadap PAD dan nilai signifikansi pajak hotel sebesar $0.002 < 0.05$ maka dapat dijelaskan bahwa pajak hotel berpengaruh secara partial terhadap PAD. Koefesien determinansi didapatkan nilai dengan melihat *adjusted R square* yaitu sebesar $0.948 \times 100\% = 94.8$, maka dapat dijelaskan bahwa korelasi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 94.8%.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

Tax is one of the main source of revenue for a country that is paid by the public and as a collection fee that can be imposed by the government under the provisions of tax legislation as well as the realization of public participation or taxpayers to directly and jointly implement the tax obligation necessary for financing the state and national development. Increased revenue an area affected by a variety of sources pendapatan. Dalam RI Act 32 of 2004 explained that the Local Revenue (PAD) sourced from the local tax, the result of levies, the results of companies belonging to local, regional wealth management results were separated and others - others PAD legitimate.

This study uses a quantitative approach in viewing the variable relationship to the object under study is more cause and effect (causal), sehingga in research there are independent variables and related variables to be tested [17]. In this research, research design verification is used to examine the relationship between the independent variables, namely tax with restaurant and hotel tax receipts related variables that revenue.

Partial results of the test showed significant value restaurant tax $0.003 < 0.05$ then explained that the restaurant tax partial effect on local revenues and the significant value hotel tax amounting to $0.002 < 0.05$ then explained that the hotel tax effect partial to PAD. Determinansi coefficient values obtained by looking at the adjusted R-square is equal to $0.948 \times 100\% = 94.8$, it was explained that the correlation of independent variables on the dependent variable of 94.8%.

Keywords: Restaurant Tax, Hotel Tax, Local Revenue

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional [27], [181-201].

Peningkatan pendapatan suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan. Dalam Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah.

Salah satu kota yang bermasalah dengan APBD adalah kota Bandung. APBD kota Bandung per tahun adalah Rp 4,7 triliun sedangkan pendapatan asli daerah Bandung masih di bawah Rp 2 triliun. Pada Tahun 2009 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung mengalami defisit sebesar Rp 15 miliar dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) juga tidak sesuai yang ditargetkan, tidak terkecual target PAD karena pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah belum tercapai sesuai dengan targetnya, hal tersebut disampaikan sekretaris panitia anggaran DPRD kota Bandung Teddy Rusnawan [29]. Hal tersebut menjadi permasalahan dan tentu saja pemerintah kota Bandung harus mampu meningkatkan PAD untuk memenuhi belanja daerah kota Bandung.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan dan pengeluaran daerah serta dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut, pemerintah menetapkan UU No 32 Tahun 2004 tentang “pokok-pokok pemerintahan daerah”.

Pajak Restoran dan Pajak Hotel merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang diandalkan serta mempunyai peran penting bagi pendapatan asli daerah, karena Kota Bandung menjadi kota wisata kuliner dengan besarnya jumlah restoran dan kafe yang tersebar di kota Bandung. Pajak hotel sendiri berkontribusi besar pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mencatat tingkat hunian hotel (okupansi) tumbuh cukup signifikan hingga laju pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak hotel meningkat. Kepala Dinas Pelayanan Pajak (Disyajak) Kota Bandung Dandan Riza Wardhana, mengatakan sepanjang 2013 penerimaan pajak hotel mencapai Rp177 miliar atau naik 120% dari target pendapatan sebesar Rp148 miliar [30].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Restoran dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Tahun 2009-2013)”**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel bebas dan variabel terkait yang akan diuji (Sugiyono 2006;11).

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian tersebut, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung pada tahun 2009 sampai 2013?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran dan Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung pada tahun 2009 sampai 2013 secara simultan?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran dan Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung pada tahun 2009 sampai 2013 secara parsial?

2 Dasar Teori

2.1 Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran (Darwin, 2010:120). Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut byaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering [28]. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011, objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain dan yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah restoran yang nilai penulannya dibawah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 [9], subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 [9], dasar Pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dengan dasar pengenaan pajak. Menurut Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 41 mengenai pajak restoran, pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

2.2 Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah pengunapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 [9], objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jas penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimili, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 [9], subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya ditetapkan 10% (sepuluh persen).
- b. Rumah kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas) sampai dengan 20 (duapuluh) kamar ditetapkan 5% (lima persen).
- c. Rumah kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).

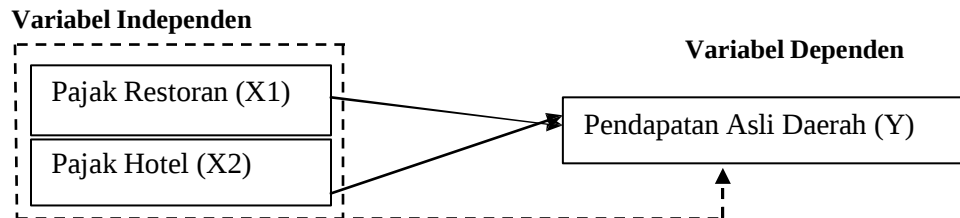
2.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 [24], Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 [23], Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah
Pajak Daerah yaitu pungutan daerah menurut pemerintah daerah untuk pembiayaan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.
2. Retribusi daerah
Retribusi Derah yaitu pungutan yang secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana untuk pembangunan daerah.
4. Lain – lain PAD yang sah.
Lain – lain PAD yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

3. Pembahasan

3.1 Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali [4], Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel – variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Persamaan regresi linier berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi (R^2) semakin besar (mendekati 1) dan cenderung mengikat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas.

Hasil pengujian koefisien determinasi menggunakan *software* IBM SPSS sebagai berikut:

Tabel 1
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.987 ^a	.974	.948	99969492982.89471

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Dari tabel 1 didapatkan *adjusted R square* sebesar $0.948 \times 100\% = 94.8$, maka dapat dijelaskan bahwa korelasi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 94.8%.

3.2 Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas yaitu Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung secara simultan.

Hasil uji F menggunakan *software* IBM SPSS terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	746036156684278500000000.000	2	37301807834213920000000.000	37.325	.026 ^b
Residual	19987799054514070000000.000	2	99938995272570350000.000		
Total	766023955738792500000000.000	4			

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Dari tabel 2 didapatkan nilai signifikansi $0.026 < 0.05$ maka dapat dijelaskan bahwa pajak restoran dan pajak hotel berpengaruh secara simultan terhadap PAD.

3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji signifikan terhadap masing-masing koefisien regresi diperlukan untuk mengetahui signifikan tidaknya dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

nilai $Pr \geq \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima.

nilai $Pr < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak.

Tabel 3
Hasil Uji Partial Pajak Restoran
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)					
RESTORAN	-891064112986.938	187854618892.689		-	.018
	19.239	19.239	.983	9.167	.003

Dari table 3 didapatkan nilai signifikansi $0.003 < 0.05$ maka dapat dijelaskan bahwa pajak restoran berpengaruh secara partial terhadap PAD.

Tabel 4
Hasil Uji Partial Pajak Hotel
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)					
HOTEL	-361314577219.729	115813832834.893		-	.052
	9.811	9.811	.987	10.466	.002

Dari tabel 4 didapatkan nilai signifikansi $0.002 < 0.05$ maka dapat dijelaskan bahwa pajak hotel berpengaruh secara partial terhadap PAD.

4 Kesimpulan

- Tingkat penerimaan Pajak Restoran tahun 2009 sampai 2013 di Kota Bandung cukup baik karena sudah mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.
- Dari hasil pengujian Uji F didapatkan nilai signifikansi dibawah 0.05 atau $0.026 < 0.05$ maka dapat dijelaskan bahwa Pajak Restoran dan Pajak Hotel berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD. Sehingga semakin tinggi Pajak Restoran dan Pajak Hotel maka Pendapatan Asli Daerah akan semakin tinggi juga.
- Dari hasil pengujian uji T, Pajak Restoran di Kota Bandung memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Restoran di Kota Bandung cukup baik. Dengan demikian semakin tinggi penerimaan Pajak Restoran di Kota Bandung maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Serta Dari hasil pengujian uji T, Pajak Hotel di Kota Bandung memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung cukup baik. Dengan demikian semakin tinggi penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.

Daftar Pustaka:

- [1] Asriyawati, Mutia Hendayani.(2014). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang*. Jurnal Akuntansi 2014.
- [2] Buana, Rezha Agistya.(2014). *Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Restoran dalam meningkatkan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung*. Jurnal Akuntansi 2014.
- [3] Darwin.(2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- [4] Ghozali, Imam.(2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [5] Mardiasmo.(2011). *Perpajakan*. Yogyakarta : ANDI
- [6] Marpaung, Junior Norris. (2009). *Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. Jurnal Akuntansi 2009.
- [7] Memah, Edward W. (2013). *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado*. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013.
- [8] Paramitha, Vidya. (2013). *Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung*. Jurnal Akuntansi 2013.
- [9] Peraturan Daerah Kota Bandung No.20 Tahun 2011 Tentang *Pajak Daerah*
- [10]Pertiwi, Ni luh gede Ana. (2014). *Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata dan PHR Terhadap PAD Kabupaten*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.3, 2014.
- [11] Putranty Mawar Dwi.(2008). *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Akuntansi 2008.
- [12] Rahayu, Siti Kurnia.(2013). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- [13] Saepurrahman, Acep sani.(2012). *Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Akuntansi 2012.
- [14] Sanusi, Anwar. (2011) *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- [15] Sari, Nadya Tiara. (2012). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang*. Jurnal Ekonomi 2012.
- [16] Sekaran, Uma (2011) *Research Methods For Business Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- [17] Sugiyono,(2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [18] Sugiyono,(2009). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- [19] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- [20] Sugiyono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- [21] Taniredja, Tukiran& Mustafidah, Hayati. (2011). *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Alfabeta.
- [22] Trywilda, Arindra. (2012). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda*. Vol 1, No 1 Tahun 2013.
- [23] Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*.
- [24] Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- [25] Vamiagustina, Vadia. (2014). *Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah* , Jurnal Administrasi Bisnis Vol 14, No 2 Tahun 2014.
- [26] Wahono, Sugeng.(2012). *Mengurus Pajak itu Mudah*. Jakarta: PT.Alex Media Komputindo.
- [27] Watini, Sri dan Lingga, Ita Salsalina.(2010). *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)*. Jurnal Akuntansi Vol.2 No.2 Nopember 2010;181-201.
- [28] Zain, Mohammad dan Surya Hermana.(2013), *Himpunan Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: PT. Indeks.
- [29] Prasetyo, Wisnu Agung. (2013). Walikota Bandung Ridwan Kamil Ingin Tiru Shanghai.[online]:<http://www.tempo.co/read/news/2013/08/02/058501961/Wali-Kota-Bandung-Ridwan-Kamil-Ingin-Tiru-Shanghai>[6 september 2014]
- [30] Adiguna, Wandrik Panca. (2014). *Pendapatan Pajak Hotel Kota Bandung Naik 120%*. [online]:<http://m.bisnis.com/quick-news/read/20140109/78/196486/pendapatan-pajak-hotel-kota-bandung-naik120> [5 September 2014].